

Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

¹Khalid Prawiranegara, ²Lanang Sakti, ³Ana Rahmatyar, ⁴Imam Alfurqan

^{1,2,3,4}Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Indonesia

Korespondensi : ¹khalid.prawiranegara@universitasbumigora.ac.id, ²sakti@universitasbumigora.ac.id

³ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id, ⁴imam_alfurqan@univesritasbumigora.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 275-284

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2095>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2095>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This study aims to analyze the existence of human rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendments and examine the various challenges of its implementation in the contemporary era. The research method used is normative legal research with a statutory approach, through an analysis of relevant primary and secondary legal materials. The results indicate that the strengthening of human rights in the constitution through Chapter XA (Articles 28A–28J) represents an important milestone in affirming human rights as constitutional rights that must be respected, protected, and fulfilled by the state. However, in practice, the implementation of human rights still faces various challenges, such as restrictions on freedom of expression in the digital space, weak protection of personal data, and unresolved cases of past gross human rights violations. Furthermore, the dynamics of information technology developments have given rise to new forms of human rights violations that require adaptive legal responses. Therefore, strengthening regulations, improving the performance of human rights enforcement agencies, and developing a legal culture in society are necessary for effective human rights protection.*

Keywords: *Human Rights, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Amendments.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen serta mengkaji berbagai tantangan implementasinya pada era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan HAM dalam konstitusi melalui Bab XA (Pasal 28A–28J) merupakan tonggak penting dalam menegaskan HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, lemahnya perlindungan data pribadi, serta belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk-bentuk baru pelanggaran HAM yang membutuhkan respons hukum yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kinerja lembaga penegak HAM, serta pembangunan budaya hukum masyarakat agar perlindungan HAM dapat terwujud secara efektif.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep negara hukum, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukannya amandemen konstitusi pada periode reformasi yang menghadirkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. (Susani Triwahyuningsih, 2018)

Sebelum amandemen, pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih bersifat terbatas dan belum tersusun secara sistematis. Jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara hanya tersebar dalam beberapa ketentuan, sehingga belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan HAM dalam masyarakat yang semakin kompleks. Melalui empat kali amandemen pada tahun 1999 sampai 2002, negara kemudian mempertegas komitmennya dengan memasukkan Pasal 28A sampai Pasal 28J yang secara komprehensif mengatur berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan ini menandai transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana HAM tidak lagi dipandang sebagai sekadar nilai moral, tetapi sebagai norma konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara. (Tenang Haryanto, et al. 2013)

Meskipun demikian, tantangan implementasi HAM di Indonesia masih menjadi persoalan yang aktual hingga tahun 2026. Berbagai isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, perlindungan data pribadi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta penggunaan kekuasaan negara dalam penegakan hukum masih menjadi perhatian publik. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk baru pelanggaran HAM yang sebelumnya belum terbayangkan, seperti penyalahgunaan data pribadi, persekusi daring, dan pembatasan akses informasi. Dalam konteks ini, konstitusi dituntut untuk tetap relevan sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara di era digital. (Wahyu Rahmadani, dan Slim Oktapani, 2025)

Salah satu studi kasus yang relevan pada tahun 2026 adalah meningkatnya perdebatan mengenai kebebasan berekspresi di media sosial dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejumlah perkara menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE masih menimbulkan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat warga negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena tersebut menegaskan bahwa tantangan HAM saat ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran konvensional, tetapi juga dengan dinamika hukum di ruang digital. (Wilma Silalahi, dan Anthony Sutedja, 2025)

Selain itu, isu perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian utama setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi menunjukkan bahwa jaminan hak atas privasi memerlukan implementasi yang lebih efektif. Hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, penguatan normatif dalam konstitusi berpotensi kehilangan makna substantifnya. (Lenny Maria Aritonang, Zyetwill Zyetwill, dan Rara Handayani, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen menjadi sangat relevan untuk dilakukan pada tahun 2026. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana penguatan normatif yang telah dilakukan mampu menjawab tantangan kontemporer, khususnya di era digital dan demokrasi modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan Hukum Tata Negara sekaligus menawarkan rekomendasi dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan Masalah Bagaimana eksistensi Hak Asasi Manusia dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen?, Apa saja tantangan dalam implementasi HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yaitu suatu tipe penelitian yang akan mengulas serta menganalisis lebih jauh berkaitan dengan topik penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan masalah yakni eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. (Taufik Firmanto., et al, 2024)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif bagaimana pengaturan hak asasi manusia dirumuskan dalam konstitusi, khususnya dalam Bab XA yang mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah kesesuaian antara norma konstitusional dengan peraturan pelaksana, sekaligus mengidentifikasi sinkronisasi vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana peraturan-peraturan terkait telah memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara. (Belinda Gunawan, 2020)

Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder: (Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2024)

a. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari: Subyek Hukum, Narasumber, Undang-Undang Dasar 1945.

b. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Pada penelitian ini data sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. sebagai bahan hukum sekunder pada penelitian yang paling utama adalah buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan. Untuk mengatasi hal tersebut yakni agar data tetap terjamin validasi (kesasihan). Objektivitas dan kendalanya ditempuh teknik

pemeriksaan triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan yang lainnya, baik yang diperoleh lewat metode wawancara, observasi, studi dokumentasi/pustaka maupun catatan lapangan. (Muannif Ridwan, et al, 2021)

PEMBAHASAN

A. Eksistensi hak asasi manusia dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen

a. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 salah satunya ditandai dengan penguatan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Sebelum dilakukan amandemen, pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih bersifat terbatas dan tersebar dalam beberapa pasal. Kondisi tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, amandemen konstitusi pada periode 1999–2002 menghadirkan perubahan signifikan melalui pembentukan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. (Renaldy Eka Putra, et al 2006)

Bab XA merupakan tonggak penting dalam sejarah konstitusional Indonesia. Ketentuan ini mengadopsi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights. Hak-hak yang dijamin meliputi hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak beragama, hak berserikat, hingga hak memperoleh keadilan. Dengan dimasukkannya ketentuan tersebut, HAM memperoleh status sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. (Majda El-Muhtaj, 2017)

Selain memberikan jaminan yang luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, sistem HAM dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan tetap memperhatikan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. (Martin P. Siringoringo, 2022)

Penguatan konstitusional ini kemudian diikuti dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa jaminan HAM dalam konstitusi telah berkembang menjadi sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan zaman. (Dwi Zahro, dan A. Zarkasi, 2025)

b. Eksistensi HAM sebagai Hak Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan

Pasca amandemen, hak asasi manusia menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. HAM tidak lagi dipahami sebagai sekadar hak moral, melainkan sebagai hak konstitusional yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah maupun pembentukan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam konstitusi. (Andinia Noffa Safitria., et al , 2024)

Peran Mahkamah Konstitusi sangat signifikan dalam menjaga eksistensi HAM. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah

memperkuat perlindungan HAM, seperti Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui hak penganut aliran kepercayaan untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan. (Geofani Miltthree Saragih, *et al.*, 2024)

Selain Mahkamah Konstitusi, keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menjadi elemen penting dalam sistem perlindungan HAM. Komnas HAM berfungsi melakukan pemantauan, penyelidikan, mediasi, serta memberikan rekomendasi atas berbagai dugaan pelanggaran HAM. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menegaskan bahwa perlindungan HAM telah terinstitusionalisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Simon Yoel Waruwu, *et al.*, 2025)

Dalam konteks negara hukum demokratis, eksistensi HAM juga menjadi tolok ukur legitimasi kekuasaan negara. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum, tetapi juga wajib menghormati hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, HAM berfungsi sebagai pembatas kekuasaan sekaligus instrumen perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh negara. (Ahmad Zaini, 2020)

c. Tantangan Implementasi HAM di Indonesia Tahun 2026

Meskipun secara normatif pengaturan HAM dalam konstitusi telah sangat maju, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga tahun 2026, sejumlah persoalan HAM masih menjadi perhatian serius, baik dalam bidang sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. (Sugianto, S. H., *et al.*, 2026)

Salah satu tantangan utama adalah perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait penggunaan pasal-pasal tertentu yang dinilai berpotensi membatasi kritik publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat, jurnalis, maupun aktivis menghadapi proses hukum akibat ekspresi yang disampaikan melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berpendapat. Tantangan berikutnya adalah perlindungan hak atas privasi dan data pribadi. Di era digital, kebocoran data menjadi ancaman nyata terhadap hak konstitusional warga negara. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah berlaku, implementasinya masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kelembagaan maupun penegakan hukum. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas rasa aman dan perlindungan diri. (M. Apandi, *et al.*, 2024)

Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kasus-kasus seperti Tragedi 1965, Tragedi Semanggi, dan penghilangan paksa aktivis belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. (Syamsuddin Radjab, 2018)

d. Studi Kasus: Kebebasan Berekspre di Era Digital

Salah satu isu HAM yang paling relevan pada tahun 2026 adalah perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebebasan ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Sinaga Hulman, 2026)

Namun, dalam praktiknya, penggunaan media sosial sering berujung pada persoalan hukum, terutama ketika dikaitkan dengan penerapan UU ITE. Sejumlah kasus yang mencuat pada periode 2024–2026 menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi

kriminalisasi pendapat. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kritik yang sah dengan perbuatan yang melanggar hukum. (Ahmad Nugroho Triatmojo, *et al.*, 2026)

Dari perspektif konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi memang dimungkinkan, tetapi harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan necessity. Negara tidak boleh menggunakan instrumen hukum secara berlebihan sehingga menghambat partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama negara demokrasi. Oleh karena itu, revisi dan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi multitafsir perlu terus dilakukan. (Eny Kusdarini, 2025)

e. Analisis Kritis

Penguatan normatif HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen merupakan pencapaian besar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen negara dalam mengimplementasikannya. Tantangan HAM di era modern tidak hanya berasal dari tindakan represif negara, tetapi juga dari perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, perlindungan HAM harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Reformasi regulasi, penguatan lembaga, serta peningkatan budaya hukum masyarakat menjadi prasyarat utama untuk memastikan bahwa jaminan konstitusional benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. (Eny Kusdarin, 2025)

Pada akhirnya, eksistensi HAM dalam konstitusi tidak boleh berhenti pada tataran normatif semata. HAM harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara, penegakan hukum, dan kehidupan sosial masyarakat. Hanya dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata. (Boya Yanti Gultom, 2025)

B. Tantangan dalam implementasi HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen telah memberikan jaminan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia melalui Bab XI, implementasinya dalam praktik ketatanegaraan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penguatan normatif yang tertuang dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J belum sepenuhnya sejalan dengan realitas penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2025, terdapat ribuan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, yang menunjukkan bahwa persoalan perlindungan HAM masih menjadi isu aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Felicia Meredith Wilhelmina Nainggolan, *et al.*, 2026)

Salah satu tantangan utama terletak pada perlindungan kebebasan berekspresi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang partisipasi masyarakat, namun juga memunculkan potensi pembatasan melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dari berbagai lembaga pemantau menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, puluhan warga negara, aktivis, jurnalis, dan akademisi dilaporkan menggunakan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE akibat unggahan atau pendapat yang disampaikan di media sosial. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi kritik dan pembatasan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) konstitusi. (Siti Fatimah, 2025).

Selain itu, tantangan perlindungan hak atas privasi semakin nyata di tengah pesatnya transformasi digital. Kementerian terkait mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 hingga 2025,

sejumlah kasus kebocoran data pribadi melibatkan jutaan data pengguna layanan digital. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, efektivitas implementasinya masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang konsisten. Hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia menuntut negara untuk mampu memberikan perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. (Kurniawan Tri Wibowo, *et al.*, 2025)

Di sisi lain, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Hingga tahun 2026, sejumlah kasus seperti Tragedi 1965, Tragedi Semanggi, dan penghilangan paksa aktivis masih belum memperoleh penyelesaian yudisial yang komprehensif. Selain itu, laporan berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi masih kerap terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan implementasi di lapangan. (Sonia Isra Hestya 2026)

Dengan demikian, tantangan implementasi HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural, institusional, dan teknologis. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara melalui reformasi regulasi, penguatan lembaga penegak HAM, peningkatan profesionalisme aparat, serta pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Hanya dengan langkah tersebut, jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ridwan Syaidi Tarigan, 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Eksistensi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen merupakan tonggak penting dalam penguatan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia, ditandai dengan pengaturan yang komprehensif dalam Bab XA (Pasal 28A–28J) yang menegaskan HAM sebagai hak konstitusional yang mengikat dan wajib dijamin oleh negara. Penguatan tersebut tidak hanya memperjelas kedudukan HAM sebagai fondasi dalam penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum serta penguatan kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM sebagai penjaga dan pelindung hak warga negara. Namun demikian, kemajuan normatif ini belum sepenuhnya sejalan dengan realitas implementasi, yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, mulai dari dinamika kebebasan berekspresi di era digital, perlindungan data pribadi, hingga belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang konsisten, pembaruan regulasi yang adaptif, serta penguatan budaya hukum masyarakat agar HAM tidak berhenti sebagai norma konstitusional semata, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, demokratis, dan bermartabat.

Penguatan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen melalui Bab XA telah menempatkan HAM sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan dan sebagai batas sekaligus pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, namun efektivitasnya dalam praktik masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural, yuridis, dan teknologis, tercermin dari tingginya pengaduan pelanggaran HAM, dinamika pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, lemahnya perlindungan data pribadi, serta belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu; kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma konstitusi, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, kapasitas dan integritas lembaga, serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan melalui harmonisasi regulasi, penguatan institusi, dan pembangunan budaya hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar HAM benar-benar hidup dan terlindungi dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saran

Perlunya harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dengan ketentuan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945. Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran HAM harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Selain itu, penguatan independensi serta kapasitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan hak digital, termasuk keamanan data pribadi dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Dengan demikian, jaminan HAM dalam konstitusi dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam setiap pembentukan kebijakan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan Bab XA UUD NRI Tahun 1945 harus terus dilakukan guna mencegah lahirnya norma yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat masa lalu, perlu diprioritaskan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Penguatan independensi dan kapasitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta lembaga penegak hukum juga harus diiringi dengan peningkatan literasi HAM di tengah masyarakat. Dengan demikian, jaminan HAM dalam konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar hadir, dirasakan, dan terlindungi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nugroho Triatmojo, et al., 2026. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2:
- Ahmad Zaini., 2020. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 11.1
- Andinia Noffa Safitria., et al ., 2024. "Implementasi konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam prespektif hukum tata negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.3
- Belinda Gunawan., 2020. *Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia*. Vol. 11.3. Jurnal HAM.
- Boya Yanti Gultom., 2025. *Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia*. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Dwi Zahro, dan A. Zarkasi., 2025. "Analisis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5.3
- Eny Kusdarin., 2025. "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspreasi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8.3

- Felicia Meredith Wilhelmina Nainggolan, et al., 2026. *Analisis normatif atas kedudukan dan implementasi hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business.
- Geofani Milthree Saragih, et al., 2024. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism masalah-masalah hukum." *masalah-masalah hukum* 53.3
- Kurniawan Tri Wibowo, et al., 2025. *Hukum digital dan privasi data*. Mataram: CV. Al-Haramain Lombok (2025).
- Lenny Maria Aritonang, Zyetwill Zyetwill, and Rara Handayani. 2025. *Analisis Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol. 7.5. Journal of Multidisciplinary Research and Development.
- M. Apandi, et al. 2024. "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.12
- Majda El-Muhtaj., 2017. *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Martin P. Siringoringo., 2022. "Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum dasar negara." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 7.3
- Muannif Ridwan, et al., 2021. Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, Vol. 2.1..
- Renaldy Eka Putra, et al. 2006. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. EDU Akademi.
- Ridwan Syaidi Tarigan., 2024. *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Bandung: Ruang Karya Bersama.
- Simon Yoel Waruwu, et al ., 2025. "Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Menginvestigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5.3
- Sinaga Hulman., 2026. "Penerapan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7.1
- Siti Fatimah., 2025. Transformasi ruang publik digital: tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, Vol 1.
- Sonia Isra Hestya. 2026. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bumi Narasi Publishing.
- Sugianto, S. H., et al., 2026. *Politik hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: PT. Atha Publishing Globalindo.
- Susani Triwahyuningsih., 2018. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *jurnal hukum*. Vol 2.2
- Syamsuddin Radjab., 2018. "Politik hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat di era pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Politik Profetik* 6.2
- Taufik Firmanto., et al., 2024. *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tenang Haryanto, et al. 2013. Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 8.2

- Undari Sulung dan Mohamad Muspawi,. 2024. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." (Edu Research) 5.3:
- Wahyu Rahmadani, dan Slim Oktapani,. 2025. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Vol. 18.1 . *Jurnal Niara*.
- Wilma Silalahi, dan Anthony Sutedja,. 2025. Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Vol. 3.3. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*.